

SKRIPSI

**SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT UNTUK DIJADIKAN
TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI**

PAPUA



Diajukan oleh :

Catur Yanuar Pamungkas

NPM : 130511198

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan hidup

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
SKRIPSI

**SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT
UNTUK DIJADIKAN TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**



Diajukan oleh :
Catur Yanuar Pamungkas
NPM : 130511198
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Prof.Dr.Dra.MG.Endang S., S.H., M.Hum

Tanggal : 21-Juni-2017

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT
UNTUK DIJADIKAN TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal:

Tempat :

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan



Mengesahkan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahan kepada :

1. Kepada Bapa di surga, Bunda Maria, Tuhan Yesusku dan dengan segala rahmat, kebesaran dan kekuatanNya yang diberikan kepada saya untuk tetap sabar, berusaha dan berjuang dalam mengerjakan skripsi.
2. Kedua orang tua saya yang saya hormati ayah tercinta Bapak Stevanus Sih Sutrisno dan Ibu Triningsih atas kasih sayang dan kesabaran untuk selalu mendukung dan tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya agar tetap berusaha dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu.
3. Ketiga saudara saya yang saya cintai Eka Marsetyo Wibowo, Agustina Dwining Tyas, Meilani Triwahyu Ningrum, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat kepada saya.
4. Berterima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dra. MG.Endang S., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing dan mendampingi penulis dari awal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu.
5. Kepada kakak saya Eka Marsetyo Wibowo yang dengan setia membantu penulis untuk membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data.
6. Ibu Joselina Sipora Boray, S.SIT, Kak Destina Rouli B B Nababan, Bapak Didimus Waray yang setia memembantu dan setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

7. Terima kasih kepada Bu Tini, beserta keluarga besar kos Tunggorono 1C yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Rudolfus Angga, Bang brot, Abdias beserta keluarga besar S.P.N.G. Fitri Febriani Hutahaean, Lady Amelia, Rumondang, beserta keluarga besar ESENESDE. Dan keluarga besar LUTADOR dan seluruh sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Terima Kasih kepada keluarga besar KKN Kelompok 56 Penggung yang telah mendukung penulis menjelang ujian pendandaran; Bli Dede, Ibu April, Mbak Putri, Koko Dico, Om Fiega, Mas Dimas, Om Nunu, Mbak Intan, Mami Uni, Rm. Anggit, Bray Ryan, Mbak Esty, dan Mbak Okky.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa, Bunda Maria, serta Tuhan Yesusku atas segala rahmat, karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Judul yang saya ambil mengenai SAHNYA PEMBUKAAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT UNTUK DIJADIKAN TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA.

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya selaku penulis dengan segala suka cita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang meluangkan waktu untuk selalu membimbing, membantu dan memberi masukan dan nasihat yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Ibu Maria Hutapea S.H., Mhum. yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat bagi study saya.

5. Ibu Joselina Sipora Boray, S.SIT selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Nabire, Bapak Didimus Warai selaku kepala suku besar atau Ondoafi di Kabupaten Nabire dan Kakak Destina Rouli B B Nababan dalam memberikan penjelasan mengenai sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk dijadikan tanah hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun supaya dapat memperbaiki setiap kekurangan yang terdapat pada penulisan hukum yang telah penulis buat. Sehingga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

PENULIS

ABSTRACT

This research entitled The Validity of clearing the Customary land to Become the Private Ownership in Nabire District of Papua Province. The purposes of the problem formulation are knowing and understanding about the process of acquisition of property rights by a customary law community or local people according to provisions of customary law and the prevailing laws and regulations. The method that is used in this research is normative. It needs primary legal material as the primary source and secondary legal material as the secondary source. The data is analyzed with deductive thinking process. The result of the data processing is that a customary law community in Nabire has obtained land of property rights in accordance with the provisions of acquisition of property rights under customary law. The act of *Non Litigation*: deliberative efforts to find mutual consent is taken when the land dispute happens. The researcher suggests to the government of Nabire to have the counseling and supervision to community member in Nabire about how the acquisition of property rights and efforts to preserve local culture.

Keyword : The validity of clearing land, Customary land, Customary law society

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Keaslian penelitian.....	5
F. Batasan konsep.....	10
G. Metode penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan.....	18

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang hak atas tanah dalam hukum adat	
1. Pengertian Tanah.....	20
2. Pengertian Hukum Adat.....	22
3. Hukum Tanah Adat.....	23
4. Hak Ulayat menurut UUPA.....	26
B. Sahnya Pembukaan tanah atas Hak Ulayat menjadi Hak Milik Perseorangan.....	28
1. Terjadinya Hak Milik.....	28
2. Cara memperoleh Hak Milik.....	29
3. Cara-cara memperoleh Hak Milik menurut Hukum Adat.....	30
4. Peralihan hak menjadi Hak milik perseorangan menurut peraturan perundang-undangan.	
C. Hasil penelitian sahnya pembukaan tanah atas Tanah Ulayat untuk dijadikan Hak Milik perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua..	43
1. Monografi daerah.....	45
2. Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Nabire.....	51
3. Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Nabire.....	54
4. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Hak Milik atas Pembukaan tanah Ulayat di Kabupaten Nabire.....	59

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Yang menyatakan,

Catur Yanuar P